KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Jakarta. 26 Juni 1998

Nomor	: B-256/E/Epo.1/06/1998	KEPADA YTH.
Sifat	: Segera	SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: -	Di
Perihal	: Pemberian perpanjangan penahanan	SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan adanya beberapa Putusan Pengadilan yang terdakwa atau melepaskan terdakwa dari tuntutan. hukum (vide Pasal 191 ayat (1), ayat (2) KUHAP), sedangkan terhadap tersangka/terdakwa tersebut pada tingkat prapenuntutan atas permintaan penyidik telah dilakukan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (T-4).

Keadaan tersebut mengesankan lemahnya upaya Jaksa Penuntut Umum dalam mengikuti / memantau perkembangan penyidikan terhadap tersangka/terdakwa dimaksud karena terhadap terdakwa yang telah dikenakan perpanjangan penahanan ternyata kemudian oleh pengadilan telah diputus bebas atau dilepas dan segala tuntutan hukum.
Kejadian tersebut akan dapat menimbulkan citra negatif terhadap upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan meskipun tanggung jawab yuridis Was perpanjangan penahanan tetap berada pada penyidik.

Mengingat hal tersebut diatas, diminta agar saudara bertindak cermat yaitu supaya sebelum Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) hendaknya mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka oleh penyidik disampaikan / diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dalam waktu yang cukup, minimal 3 (tiga) hari sebelum habis masa tahanannya.
2. Memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP.
3. Dari Resume Hasil Pemeriksaan oleh penyidik setelah dipelajari secara cermat serta dikonsultasikan dengan penyidik, Jaksa Penuntut Umum berpendapat cukup alasan untuk dilakuka.n penahanan terhadap tersangka.
4. Apabila masih timbul keraguan terhadap terbukti tindaknya tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, Jaksa Penuntut Umum hendaknya mengajukan permintaan kepada penyidik untuk melakukan gelar perkara (ekspose) yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan mestinya

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd

I MADE GELGEL, SH

TEMBUSAN

1. YTH BAPAK JAKSA AGUNG RI
   (sebagai laporan)
2. Yth. BAPAK WAKIL JAKSA AGUNG
3. Yth PARA JAKSA AGUNG MUDA
4. ARSIP.